

SALINAN



WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 308 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. menindaklanjuti ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Katalog Elektronik bahwa dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 491);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku penerima mandat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, antara lain meliputi :

- a. Penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- b. Penetapan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasi;
- c. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- d. Penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- e. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- f. Pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH